

pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib menyelamatkan dan melestarikan informasi mengenai keberadaan dan peran serta yang bermakna bagi bangsa dan negara. Untuk melaksanakan penyerahan tersebut diperlukan pemahaman aspek teknis kearsipan, khususnya menyangkut pendataan, penataan, dan penilaian arsip serta prosedur penyerahannya ke ANRI dan/atau Lembaga Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memungkinkan pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian arsip secara efisien dan efektif.

Arsip Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional merupakan informasi terekam mengenai pelaksanaan kegiatan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan serta BUMN tingkat pusat dan daerah periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional, dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004. Arsip sebagai informasi terekam mengenai pelaksanaan kegiatan administrasi atau transaksi melekat pada fungsi kelembagaan. Kegiatan pendataan, penyelamatan dan pelestarian arsip pada dasarnya mencakup seluruh arsip bernilai pertanggungjawaban nasional baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Namun demikian arsip-arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan arsip-arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung tetapi tidak mempunyai nilai kegunaan perlu diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku. Secara teknis kearsipan, tidak mungkin untuk dibuat batas lepas (cut off) sesuai periode Kabinet atau tahun tersebut, karena kesinambungan fungsi dan administrasi pemerintahan akan tercermin pada arsip dan tidak selalu identik dengan batasan politis atau kronologis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk menyerahkan arsip pada periode sebelum tahun 1999 atau sesudah tahun 2004, tergantung dari pertimbangan teknis kearsipan. Untuk itu diperlukan petugas-petugas kearsipan/arsiparis dengan kemampuan teknis memadai di setiap instansi pemerintah, dan bila perlu dipersiapkan secara khusus melalui pelatihan.

Begitu besar perubahan fenomena kebangsaan yang terekam dalam arsip selama periode tersebut, baik menyangkut aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya sangat bermanfaat untuk diteliti, dipelajari dan direnungkan untuk membuat proyeksi ke masa depan bagi pembangunan nasional dan sekaligus sebagai informasi kepada generasi masa mendatang mengenai bagaimana para pendahulunya bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Merupakan suatu kewajiban bagi semua instansi pemerintah dan BUMN untuk melestarikan, mewariskan dan memberikan informasi pertanggung-jawaban nasional secara lengkap, obyektif, efisien dan efektif kepada generasi mendatang.

Arsip yang dapat diselamatkan dan dilestarikan adalah arsip yang tercipta di instansi-instansi pemerintah dan BUMN yang memiliki nilai pertanggungjawaban nasional atau arsip bernilai guna sekunder. Nilai tersebut dapat berupa bukti keberadaan (evidential) baik mengenai instansi penciptanya maupun prestasi kinerja dan/atau berisi informasi (informational) mengenai lembaga/organisasi, tempat, dan fenomena yang melekat pada peristiwa berskala nasional.